



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Puspita Rezki Permatasari, S.Pdi binti **Drs. Hedar Bafadal, M.Si**, Mataram 24 Oktober 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer (IAIN Mataram), tempat tinggal di Jalan Meninting X No. 10 BTN Kekalik RT.001 RW. 067 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Penggugat**.

melawan

Salman Al-Farisi bin H. Abd. Wahid, Mataram 15 Vovember 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Cengkeh No. 29 B Lingkungan Pejeruk Timur RT.002 RW. 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W22.A1/1332/HK.05/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, memberi kuasa kepada Zulkifli, S.Ag., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Lendang Re, RT./RW. 004/064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, kuasa Tergugat dan para saksi;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/52/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pejeruk Timur Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang 4 tahun selama 11 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat seniri sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pada tanggal 16 April Penggugat melaporkan ke Polres Mataram terkait dengan KDRT dan pada hari selasa tanggal 03 Mei 2016 Tergugat dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Mataram sampai dengan saat ini sambil menunggu proses pradilan;

6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan atas anak bernama Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencabut petitum gugatan Penggugat yaitu petitum huruf (d) bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah lahir Tergugat terhadap anaknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Foto kopi Surat Keterangan atas nama Puspita Rezki Permatasari, S.PD.I, Nomor : 285/PSG.B/IV/2016, tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Barat, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/52/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Tanda Bukti Lapor ke Polres Mataram tentang Penganiayaan (KDRT) Nomor : LP/K/294/IV/2016/NTB/Polres Mataram, tanggal 16 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Foto kopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Polres Mataram Nomor : B/227/V/2016/Reskrim, tanggal 03 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, Resort Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 5271-IU-14042012-0012, tanggal 1 Juni 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Hedar Bafadal Bin H. Abdul Rahim Salim Bafadal**, umur 52 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Meninting X No. 10 BTN Kekalik RT.001 RW. 067 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2011. Pada awalnya tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pejerk, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang akhir tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, puncaknya terjadi pada bulan April 2015 lalu yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

2. **Hatarah Binti H. Muh. Saleh**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Meninting X No. 10 BTN Kekalik RT.001 RW. 067 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



pada tanggal 14 Mei 2011. Pada awalnya tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pejeruk, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang akhir tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, puncaknya terjadi pada bulan April 2015 lalu yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pada persidangan yang ke tiga, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi 2 Penggugat, kuasa hukum insidentil Tergugat menghadiri persidangan, setelah saksi ke 2 Penggugat diambil keterangannya, karena kuasa Tergugat menghadiri sidang maka sidang ditunda guna memberikan kesempatan mediasi lewat mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama **Dra. Khafidatul Amanah** yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2016, mediasi yang dilakukan telah gagal;

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berkeinginan membuktikan dalil-dalil bantahannya dan diagendakan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2016, namun pada persidangan tanggal 1 Agustus 2016 Tergugat maupun kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan kelima tanggal 8 Agustus 2016 Penggugat dan kuasa hukum Tergugat menghadiri persidangan, kuasa hukum Tergugat diberi kesempatan sekali lagi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun kuasa hukum Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan sebagaimana di sampaikan dalam sidang sebelumnya hanya ingin menyampaikan keinginan Tergugat inperson ke Majelis Hakim bahwa Tergugat minta kesempatan sekali lagi kepada Penggugat untuk memperbaiki diri dan bersedia membuat taklik talak jika dikehendaki Penggugat, terhadap keinginan Tergugat melalui kuasa hukumnya ini Penggugat menolaknya karena sebelum kasus pemukulan terakhir hingga saat ini Tergugat ditahan Tergugat pernah berkali-kali minta waktu memperbaiki diri kepada Penggugat namun selalu diingkari, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin minta cerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim Dra.Khafidatul Amanah, SH.,sesuai dengan Perma Nomer 1 Tahun 2016, yang telah dilaksanakan sebagaimana laporan Mediator, pada tanggal 25 Juli 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopi Surat Keterangan atas nama Puspita Rezki Permatasari, S.PD.I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Pagesangan Barat, Kota Mataram, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Mei 2011, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tanda Bukti Lapor ke Polres Mataram tentang Penganiayaan (KDRT), dan bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemberitahuan dari Kepolisian kepada Penggugat tentang Perkembangan Hasil Penyidikan Polres Mataram, bahkan sampai perkara ini disidangkan Tergugat masih ditahan di MAPOLRES Mataram guna penyidikan terjadinya KDRT terhadap Penggugat, sehingga bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa foto kopi akta kelahiran bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya kelahiran seorang anak perempuan pada tanggal 5 Maret 2012 dan diberi nama Azratul Zaida Karima, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



dikaruniai seorang anak perempuan lahir pada tanggal 5 Maret 2012 atau usia 4 tahun, sehingga Penggugat berhak menuntut hak hadlonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, P.4 dan P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pejeruk Timur Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang selama hamper 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis , sering cekcok yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT)
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang lebih kurang selama 2 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pada tanggal 16 April Penggugat melaporkan ke Polres Mataram terkait dengan KDRT, sekarang Tergugat ditahan di Polres Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2011, di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama lebih dari 4 tahun lamanya;
3. Bahwa para pihak telah dikaruniai seorang anak keturunan bernama Azratul Zaida karima umur 4 tahun;
4. Bahwa lebih kurang 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa yang menyebabkan perpisahan Penggugat dan Targugat adalah karena Tergugat sering melakukan penganiayaan KDRT kepada Penggugat, Tergugat saat perkara ini diperiksa masih ditahan di MAPOLRES Mataram karena tindak KDRT.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما

طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

- *Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :*

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut tentang alasan perceraian Penggugat maka dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat
(vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi,
ditemukan fakta bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak bernama : Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut masih di bawah usia 12 tahun
(belum mumayyiz), sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang
dari ibunya, dan demi kepentingan anak tersebut, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam huruf (a), yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, masih dibawah umur 12 tahun adalah
dibawah pemeliharaan ibunya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-qur'an Surat Al-Baqarah : ayat 233 yang
artinya sebagai berikut :

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang*

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk dapat dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak bernama : Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut telah terbukti mempunyai alasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak yang bernama Azratul Zaida Karima, perempuan, umur 4 tahun,, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, Penggugat pada persidangan tanggal 18 Juli 2016 / sidang yang ketiga telah mencabutnya, majelis hakim mengabulkan pencabutan petitum tentang nafkah anak tersebut karena dengan pencabutan petitum maka merugikan Penggugat sendiri, dan meringankan Tergugat, Vide pasal 271 dan pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah seorang anak bernama Azratul Zaida Karima dikesampingkan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera / Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Salman Al-Farisi bin H. Abd. Wahid**) terhadap Penggugat (**Puspita Rezki Permatasari, S.Pdi binti Drs. Hedar Bafadal, M.Si.**)
3. Menetapkan anak bernama **Azratul Zaida Karima**, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam **asuhan Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pnggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qa'dah 1437 H, oleh kami Drs. Muhammad Noor, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, SH. dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Panitera pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 325.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Mtr.